

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAJIB *SEGHEH*  
PADA PERNIKAHAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG  
*PEPADUN*  
(Studi Pada Marga *Anak Tuha* Lampung Tengah)**

**Skripsi**

**PAJAR ARI SINTA  
NPM: 1721010184**



**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAJIB *SEGHEH*  
PADA PERNIKAHAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG  
*PEPADUN***

**(Studi Pada Marga *Anak Tuha* Lampung Tengah)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas  
dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh

**PAJAR ARI SINTA  
NPM. 1721010184**

**Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

**Pembimbing 1: Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.  
Pembimbing 2: Erik Rahman Gumiri, M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

## ABSTRAK

Wajib *segheh* yang sering dilakukan oleh masyarakat adat Lampung *Pepadun* marga *Anak Tuha* Lampung Tengah. Wajib *segheh* adalah sebuah kewajiban yang merupakan tolak ukur status adat seorang yang ingin menikah di marga *Anak Tuha*. Wajib *segheh* dianggap sakral dalam sebuah pernikahan adat *Pepadun* marga *Anak Tuha*. Penelitian ini akan membahas, pertama, bagaimana ketentuan wajib *segheh* dalam ketentuan adat Lampung *Pepadun*?. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan wajib *segheh* dalam perkawinan adat Lampung *Pepadun*?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan wajib *segheh* dalam ketentuan adat Lampung *Pepadun* dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan wajib *segheh* dalam perkawinan adat Lampung *Pepadun*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pengumpulan data observasi, wawancara, dan dekomendasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, wajib *segheh* dalam adat Lampung *Pepadun* marga *Anak Tuha* pada dasarnya tidak ada ketentuan jumlah dan ukuran yang mutlak. Dengan kata lain, dalam adat tidak diatur berapa besaran *segheh* yang harus dikeluarkan. Namun *segheh* merupakan hal wajib yang diharuskan dikeluarkan dan dipenuhi pihak laki-laki kepada pihak perempuan. *Segheh* memiliki beberapa kriteria yaitu, harus barang atau benda yang bernilai seperti contohnya uang dengan nominal Rp. 10.000.000,- atau sapi dengan nominal Rp. 8.000.000,- atau emas 24 karat yang dapat di uangkan. Ada 3 cara dalam pengadaan *segheh*, pertama dengan cara musyawarah antara calon suami dengan calon istri. Kedua dengan cara musyawarah keluarga saat *ngapil salah* dan yang ketiga dengan cara *bumbang ajei* atau musyawarah awal antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan yang disaksikan oleh petuah adat setempat. Hukum Islam tentang wajib *Segheh* adat *Pepadun* marga *Anak Tuha* tidak diatur sehingga dalam hal ini kembali kepada kaidah *fiqh Al-Adatu Muhakamah* dimana adat bisa dijadikan hukum dan dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.

**Kata kunci:** Hukum Islam, Wajib *segheh*.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pajar Ari Sinta  
NPM : 1721010184  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wajib *Segheh* Pada Pernikahan Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Pada Marga Anak' Tuha Lampung Tengah)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 06 Desember 2020  
Penulis,



Pajar Ari Sinta  
NPM. 1721010184



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wajib *Segheh* Pada  
Pernikahan Masyarakat Adat Lampung *Pepadun* (Studi  
Pada Marga *Anak Tuha* Lampung Tengah)  
**Nama** : Pajar Ari Sinta  
**NPM** : 1721010184  
**Jurusan** : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
**Fakultas** : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I,

Pembimbing II

  
**Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.**  
**NIP. 195902151986031004**

  
**Erik Rahman Gumiri, M.H.**  
**NIP. 199009152019031018**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah

  
**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**  
**NIP. 197409202003121003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat** : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703289

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wajib Segheh Pada Pernikahan Masyarakat Adat Lampung Pepadun)”** disusun oleh **PAJAR ARI SINTA, NPM: 1721010184**, program studi **Hukum Keluarga Islam**, telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di **Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan** pada Hari/Tanggal : **Kamis, 08 April 2021.**

**Tim Pengujji**

**Ketua** : **Dr. Susiadi AS, M. Sos.I**

**Sekretaris** : **Hasanuddin Muhammad, M.H.**

**Pengujji I** : **Dr. Hj. Zuhriani, M.H.**

**Pengujji II** : **Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.**

**Pengujji III** : **Erik Rahman Gumiri, M.H.**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. H. Khairuddin, M.H.**

**NIP. 19750428 200710 1 003**

## MOTTO

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُمَيْبَةَ بْنِ عَامِرٍ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah bercerita kepada kami Al Laits berkata telah bercerita kepadaku Yazid bin Abi Habib dari Abu Al Khoir dari 'Uqbah bin 'AMir radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Syarat yang paling patut kalian tepati adalah syarat pernikahan"*.

## PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan dan kebahagiaan yang tiada tara, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang yang sangat luarbiasa. Dua orang yang telah mencurahkan kasih dan sayang berlipat ganda, yang menjadi tombak motivasi penulis dalam menulis skripsi. Dua orang yang telah mendukung penuh dalam proses pengerjaan skripsi ini. Dua orang tersebut adalah orangtua penulis. Lelaki sederhana yang bernama Bandarudin yang telah menjadi pahlawan bagi penulis. Jutaan keringat yang telah mengiringi langkah beliau sebagai bentuk tanggungjawab tulang punggung keluarga dan wanita sederhana yang bernama Saerah menjadi sosok malaikat tanpa sayap, wanita terbaik yang telah Allah pilihkan untuk menjadi ibu bagi penulis. Tidak ada perumpamaan yang pantas disematkan untuk kedua orang yang sangat luarbiasa ini, tidak ada mata uang yang dapat menilai perjuangan dan kasih sayang kedua orang ini dan tidak ada sajak sastra yang mampu menggambarkan betapa tulusnya cinta kasih kedua orang ini. Ayah dan ibu penulis adalah simbol kesucian cinta dan kasih sayang tanpa pamrih. 24 jam yang mereka curahkan sepenuhnya tanpa mengharap imbalan. Siang mencurahkan kasih dan sayang serta sunyi malam menjadi saksi bisu doa-doa yang mereka langitkan untuk penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Kakak penulis, yaitu Panji Utama Raya dan Sinar Risky Aprinani, serta adik penulis Padri Robinsyah yang telah banyak memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *The Beauty's Team*, yang telah menemani retorika dunia perkuliahan penulis selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas-tugas kuliah hingga akhir. UKM Bapinda yang telah menjadi bagian keluarga penulis di Kampus dan berperan aktif untuk memberikan motivasi untuk terus berproses hingga akhir.

Akhir kata penulis menyerahkan semuanya hanya pada Allah dan semua yang berperan penting dalam proses ini dapat mendapatkan keberkahan.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Tepat pada tanggal 02 Mei 1999 pagi, penulis terlahir ke dunia dan disematkan dengan nama Pajar Ari Sinta. Penulis adalah anak kandung dari ibu Saerah dan bapak Bandarudin yang merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Panji Utama Raya adalah kakak pertama penulis, Sinar Risky Aprinani adalah kakak kedua penulis, dan Padri Robinsyah adalah adik penulis. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di TK 02 Yapindo Lampung Tengah selama 2 tahun dan lulus tepat pada tahun 2005. Penulis lalu melanjutkan pendidikan di jenjang SD, yaitu di SDN 1 Haji Pemanggilan dan lulus pada tahun 2011, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP di SMPN 2 Anak Tuha dan lulus pada tahun 2014. Di tahun yang sama, penulis melanjutkan ke jenjang menengah atas di SMKN Unggul Terpadu dan lulus pada tahun 2017, penulis memilih Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai tempat pendidikan Strata Satu (S1) dan mengambil Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*).

Selama kuliah di UIN Raden Intan penulis aktif di UKMF Gemais sebagai Presidium pada kepengurusan tahun 2019-2020, selain itu penulis juga aktif dalam dunia kepenulisan dan sering mengikuti lomba puisi dan meraih beberapa juara. Seperti Juara Harapan 3 *Essay Goes To Campus* Kemenag pada tahun 2019, dan meraih gelar Penyair Terpilih tingkat Nasional pada tahun 2018. Selain itu, penulis juga sering mengisi acara seminar untuk membacakan puisi.

Bandar Lampung, 06 Desember 2020  
Yang Membuat,

Pajar Ari Sinta

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah* *rabbi'l'amin*, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wajib Segheh Pada Pernikahan Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Pada Marga Anak Tuha Lampung Tengah)”** dapat diselesaikan oleh penulis. Shalawat serta salam penulis sampaikan dan sanjung-agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat serta para pengikutnya.

Penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Penulis mengucapkan terimakasih untuk semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan, secara rinci ungkapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. K.H. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku Ketua Jurusan *Ahwal Syakhshiyah* (Hukum Keluarga Islam) dan Bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Jurusan *Ahwal Syakhshiyah* Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Erik Rahman Gumiri M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan jajaran Karyawan Akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama mengikuti pembelajaran.
6. Teman-teman *Ahwal Syakhshiyah* terkhusus kelas B yang telah menjadi rumah penulis dalam berbagi ilmu terkait Hukum Keluarga Islam.

7. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam menunjang skripsi ini. Demi perbaikan berikutnya, masukan berupa saran dan kritik yang akan membangun, penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, semoga skripsi ini dapat memberikan pengaruh keilmuan untuk kedepannya, terkhusus dibidang Syari'ah. *Wassalamu''alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, 06 Desember 2020

PAJAR ARI SINTA

NPM:1721010184

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	5
E. Rumusan Masalah.....	5
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Signifikansi Penelitian.....	7
I. Metode Penelitian.....	7

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Perkawinan.....	13
B. Rukun Perkawinan.....	16
C. Syarat Perkawinan.....	19
D. Tujuan Perkawinan.....	20
E. Hukum Perkawinan.....	24
F. Sistem Keekerabatan Dalam Perkawinan.....	28
G. <i>Mahar</i> Perkawinan.....	29
H. Prinsip-Prinsip Perkawinan.....	31
I. <i>Urf</i> Menurut Islam.....	33

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Marga <i>Anak Tuha</i> .....	36
B. Sejarah Marga <i>Anak Tuha</i> .....	38
C. Perkawinan Adat Marga <i>Anak Tuha</i> .....	40

D. Prinsip-Prinsip Perkawinan Adat .....	42
E. Sistem Wajib <i>Segheh</i> Marga <i>Anak Tuha</i> .....	42
F. Pengertian Wajib <i>Segheh</i> .....	44
G. Filosofi Wajib <i>Segheh</i> Marga <i>Anak Tuha</i> .....	45
H. Analisis Data Praktik Wajib <i>Segheh</i> .....	47
I. Pendapat Petuah Adat Tentang Wajib <i>Segheh</i> .....	52

#### **BAB IV ANALISA DATA**

A. Ketentuan Wajib <i>Segheh</i> Lampung <i>Pepadun</i> Marga <i>Anak Tuha</i> .....	56
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Wajib <i>Segheh</i> .....	58

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Rekomendasi.....	69

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Daftar 11 Tabel <i>Segheh</i> Di Kampung Marga <i>Anak Tuha</i> .....	45

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal dalam pembahasan penelitian ini, perlu adanya penegasan judul agar tidak menimbulkan keambiguan pemahaman terhadap judul yang dibahas oleh penulis. sehingga penerjemahan istilah-istilah dalam judul yang diangkat merupakan hal yang harus dilakukan agar maksud penulis dapat tersampaikan secara utuh kepada pembaca. Selain itu, penerjemahan ini juga bermaksud untuk mempertegas pokok permasalahan yang dibahas. **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wajib Segheh Pada Pernikahan Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Pada Marga Anak Tuha Lampung Tengah)”**. Adapun istilah-istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

**Hukum Islam** adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan *sunnah* Rosul tentang perbuatan atau tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam. Hasbi Ash-Shiddieqi mendefinisikan, hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'ah atas kebutuhan masyarakat.<sup>1</sup> Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist dan menjadi bagian agama Islam. Dasar dan kerangka hukum Islam ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda-benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya.<sup>2</sup> Hukum Islam yang disepakati adalah Al-Quran, yang bermakna *kalam* Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad yang Lafadz-Lafadznya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara mutawatir dan ditulis pada *mushaf* mulai dari Al-fatihah hingga An-nas.<sup>3</sup> Kedua

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 4-5.

<sup>2</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) h. 42

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Amzah, 2019), h. 37.

adalah *As-Sunnah*, berikutnya *Ijma'*, dan terakhir *Qiyas*<sup>4</sup>, yang bermakna menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaannya dalam *'illat* hukumnya menurut pihak yang menghubungkan.<sup>5</sup>

**Wajib Segheh** adalah pemberian sejumlah uang dan makhluk peliharaan yang bernilai (sapi, kerbau atau kambing) atau perhiasan seperti emas yang diberikan kepada pihak wanita pada saat mengambil gadis Lampung dengan ketentuan tertentu (jumlahnya besar), dengan maksud bahwa gadis Lampung tersebut telah resmi diambil pihak laki-laki, dan jaminan tersebut bersifat wajib dipenuhi dalam adat.

**Pernikahan Masyarakat Adat Lampung Pepadun** adalah suatu bentuk pernikahan yang dilakukan dengan praktik adat Lampung *Pepadun* selama kurang lebih 4-5 hari di kediaman laki-laki dengan mengikuti ketentuan-ketentuan adat yang berlaku di daerah tersebut. Mulai dari proses pencurian gadis Lampung *Pepadun*, kemudian pemingitan hingga akad nikah.

**Marga Anak Tuha** adalah salah satu marga yang berlaku di Kabupaten Lampung Tengah dan diakui secara adat dengan tingkatan yang paling tinggi diantara kebuaiannya (*Buai Marga Unyi, Buai Nunyai, Buai Subing, Buai Beliuk, Buai Nuban, Buai Nyerupa, Buai Pubian Telu Suku, Buai Selagai*). Marga *Anak Tuha* mencakup 11 kampung, diantaranya adalah Kampung Haji Pemanggilan, Kampung Negara Bumi Iir, Kampung Bumi Aji, Kampung Negara Aji Tua, Kampung Negara Bumi Udik, Kampung Negara Aji Baru, Kampung Gunung Agung, Kampung Tanjung Harapan, Kampung Kuripan, Kampung Haduyang Ratu dan yang terakhir Kampung Padang Ratu. Dengan sistem adat yang dijalankan adalah adat *Pepadun*.

---

<sup>4</sup> Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Palembang: Pranada Media Group, 2018), h. 49-53.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 144.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan-alasan penulis memilih dan membahas judul tersebut adalah:

1. Alasan Objektif, penulis memiliki alasan objektif dalam membahas judul ini, yaitu penelitian tentang tradisi wajib *segheh* belum ada yang meneliti atau belum ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang wajib *segheh*.
2. Alasan Subjektif, penulis memiliki alasan subjektif dalam membahas judul ini, yaitu karena judul yang dibahas penulis termasuk kedalam disiplin ilmu yang penulis dalami yaitu jurusan *Ahwal-Syakhshiyah* atau yang lebih dikenal Hukum Keluarga Islam.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah suatu ibadah kepada Allah SWT yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan ketentuan telah mencapai umur *baligh*. Prinsipnya, pernikahan dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di depan wali nikah dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Pernikahan adalah salah satu ibadah terpanjang dan memiliki hukum yang menyesuaikan dengan pelaku yang akan melangsungkan pernikahan. Mulai dari hukum wajib hingga haram. Ketentuan tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Sejatinya pernikahan dilakukan dengan tidak memberatkan kedua belah pihak baik secara mental maupun secara finansial. Bahkan hal ini telah jelas dalam hukum Islam terkait ketentuan pernikahan, yaitu dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak ada hal yang wajib diberikan dari laki-laki untuk istri selain mahar, materi diluar mahar sejatinya tidaklah wajib. Bahkan maharpun sudah dimudahkan dalam Islam, tidak ada yang memberatkan dalam ketentuan mahar, hal ini sesuai dengan hadist yang berbunyi:

Dari Uqbah bin Amir ra., ia berkata: Rosulullah saw. pernah bersabda: *“Sebaik-baik maskawin adalah yang paling mudah.”* (HR. Abu Dawud dan dinilai shahih oleh hakim).

Pada dasarnya Allah tidak menyukai sesuatu hal yang berlebihan, termasuk dalam hal perkawinan. Menghabiskan uang hanya untuk proses perkawinan adalah sesuatu yang mubazir, apalagi sampai harus melakukan jual beli barang simpanan masa depan hingga melakukan perhutangan. Hal ini tentu tidak disukai Allah, sebab Allah tidak menyukai sesuatu hal yang berlebihan, karna hal tersebut merupakan ciri syaitan. hal ini sesuai dengan Firman Allah yang berbunyi:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٤٧﴾

*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*

Namun terkadang *setting* sosial disuatu daerah adat justru menimbulkan permasalahan jika ditinjau melalui hukum Islam, seperti yang terjadi di pernikahan adat Lampung *Pepadun* marga *Anak Tuha* terhadap wajib *segheh*. Secara merata masyarakat adat Lampung *Pepadun* marga *Anak Tuha* melakukan hal tersebut, jika tidak, maka dianggap cacat secara adat atau keluar dari adat. Wajib *segheh* sendiri adalah praktik pemberian materi berupa uang, hewan (kerbau atau sapi), emas ataupun benda-benda berharga yang diberikan dari pihak laki-laki pada pihak perempuan. *Segheh* diberikan laki-laki pada awal mengambil gadis Lampung *Pepadun* marga *Anak Tuha*. *Segheh* diberikan atas kesepakatan antara laki-laki dan perempuan dimana jumlah *segheh* selalu melebihi *mahar*. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat kebiasaan adat ini. Wajib *segheh* yang telah menjadi ritual pernikahan diluar *mahar* dengan jumlah yang fantastis menimbulkan banyak pertanyaan dan sangat menarik jika ditelisik dengan hukum Islam. Lebih jauh lagi, yang melatarbelakangi penulis dalam mengangkat kebiasaan masyarakat adat ini, untuk menambah wawasan terkait suatu kebiasaan masyarakat dan memberikan pandangan secara hukum pasti terhadap wajib *segheh* dalam adat Lampung *Pepadun* marga

*Anak Tuha*. Secara subjektif penulis mengangkat judul ini dilatarbelakangi beberapa hal diantaranya, penulis sangat tertarik dengan kepercayaan masyarakat yang begitu kental dan patuh terhadap ketentuan adat, bukan hanya 50% atau 75% masyarakat melainkan 100% masyarakat yang menikah di Lampung *Pepadun* marga *Anak Tuha* melakukan hal tersebut. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji praktik tersebut secara hukum Islam. Alasan subjektif yang kedua, sejauh ini belum pernah ada karya ilmiah manapun dalam bentuk skripsi, esai atau jurnal yang mengangkat terkait kebiasaan masyarakat adat Lampung *Pepadun* marga *Anak Tuha* di Lampung Tengah.

#### **D. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

##### 1. Fokus penelitian

penelitian ini ada dua fokus penelitian, yaitu sistem wajib *segheh* yang dilakukan di daerah marga *Anak Tuha* Lampung Tengah dan respon masyarakat tentang wajib *segheh*.

##### 2. Sub-Fokus

Penelitian ini memiliki sub-fokus penelitian, yaitu kriteria *segheh*, cara penerapan *segheh*, antusias masyarakat dalam pelaksanaan *segheh* dan peran *segheh* dalam pernikahan masyarakat adat Lampung *Pepadun* marga *Anak Tuha*.

#### **E. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa masalah diantaranya:

1. Bagaimana ketentuan wajib *segheh* dalam ketentuan adat Lampung *Pepadun*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan wajib *segheh* dalam perkawinan adat Lampung *Pepadun*?

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mendeskripsikan ketentuan wajib *segheh* dalam ketentuan adat Lampung *Pepadun*.
  - b. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan wajib *segheh* dalam perkawinan adat Lampung *Pepadun*.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara Teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi alternatif dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait praktik wajib *segheh* dalam Adat Lampung *Pepadun* marga *Anak Tuha*. Selain itu memberikan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya sehingga dapat memperjelas suatu kajian dan diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal.
  - b. Secara Praktis, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat penulis untuk mendapatkan gelar S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam atau *Ahwal Syakhshiyah* di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian yang penulis angkat memiliki beberapa referensi yang memiliki keterkaitan bahasan yang dikaji, yang dapat menunjang peneliti dalam proses mengkaji judul ini, adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis adalah:

1. Penelitian oleh M. Pitria yang berjudul: *Sesan* Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. Merupakan tugas akhir (skripsi) yang mengkaji tentang *sesan* di daerah Lampung Pepadun dan dilaksanakan dengan adanya *segheh*. Pada proses pemenuhan *sesan* ini ada praktik *segheh* yang dilakukan dengan berupa benda yang dapat diuangkan sehingga dengan *segheh* tersebut dapat dilangsungkan proses pemberian *sesan*.

2. Penelitian oleh Hud Leo Perkasa Makki, yang berjudul: Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (*Jojokh*) Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir”. Merupakan jurnal hukum dan ekonomi syari’ah yang membahas tentang ketentuan uang jujur untuk melengkapi prosesi pernikahan yang dilakukan di masyarakat Lampung Pesisir.
3. Penelitian oleh Naufal Azmal Alqas, yang berjudul: Kedudukan Istri Dalam Perkawinan Jujur Pada Masyarakat Adat Lampung *Sai Batin* Di Kecamatan Pesisir Tengah Krui Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini mengkaji tentang status istri jika dilihat dari jumlah uang jujur, sedangkan uang jujur adalah uang yang diberikan dari pihak laki-laki pada pihak perempuan, sama halnya seperti *segheh* namun memiliki perbedaan dalam hal bentuk dan proses pemerriannya.

## **H. Signifikansi Penelitian**

Penulis memiliki rasionalisasi tentang pentingnya penelitian yang diangkat, yaitu:

1. Penelitian ini dapat menambah penelitian akademik tentang adat budaya Lampung khususnya dalam hal perkawinan.
2. Penelitian ini dapat menambahkan wawasan dan keilmuan tentang praktik wajib *segheh* yang dilakukan masyarakat melalui sisi hukum Islam.
3. Penelitian ini dapat membuka cakrawala praktik adat yang disalahartikan oleh masyarakat sebagai sesuatu hal yang dianggap wajib.

## **I. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada dilapangan dalam rangka untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat. Jenis penelitian ini secara spesifik terjun langsung dalam lingkup masyarakat dan

melakukan penelitian pada *setting* sosial di masyarakat tersebut. Dalam penelitian ini data bersumber dari masyarakat di daerah tersebut (pemuka adat dan pelaku pernikahan yang dilakukan secara adat) yang telah berkompeten dibidang peradatan *Pepadun* marga *Anak Tuha* Lampung Tengah.

## 2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode yang meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran dan lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Dalam kaitannya, penulis secara rinci ingin menganalisis suatu *setting* sosial masyarakat adat Lampung *Pepadun* marga *Anak Tuha* Lampung Tengah berdasarkan kacamata hukum Islam.

## 3. Data dan Sumber Data

Data adalah bahan informatik proses berpikir gamblang (eksplisit). Kemungkinan-kemungkinan pemecahan persoalan, atau keterangan-keterangan sementara yang sudah disusun haruslah diuji melalui pengumpulan data yang relevan atau ada kaitannya.<sup>6</sup>

### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini peneliti mencari data untuk membuktikan fakta dilapangan. Data primer yang diperoleh berasal dari informan penelitian dalam hal ini adalah masyarakat asli Lampung *Pepadun* marga *Anak Tuha* Lampung Tengah.

---

<sup>6</sup> Suharto, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2014), h. 111.

<sup>7</sup> Regina Singestecia, Eko Handoyo dan Noorocmat Isdaryanto, "*Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal*", *Unnes Political Science Journal* Vol. 2, No. 1 2018, (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2018), h. 66.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melihat orang lain atau dengan dokumen. Dokumen adalah segala bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa atau keadaan masa lalu yang memiliki nilai atau arti penting dan dapat berfungsi sebagai data penunjang dalam penelitian ini.<sup>8</sup> Data sekunder yang digunakan antara lain melalui buku-buku, referensi-referensi, jurnal-jurnal terkait dengan judul yang dibahas.

4. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan, yang terdiri dari 11 petuah adat yang diambil dari 11 kampung.

- a. Murais gelar ST. Kesatuan Negara Petuah Kampung Haji Pemanggilan.
- b. Syaripudin gelar ST. Penyimbang ST. Petuah Kampung Negara Bumi Ilir.
- c. Syahlani gelar ST. Kanjeng Penyimbang Petuah Kampung Bumi Aji.
- d. Rozali gelar Kiay Pengiran Petuah Kampung Negara Aji Tua.
- e. Hambali gelar ST. Rajo Lamo Petuah Kampung Negara Bumi Udik.
- f. M. Yusuf gelar ST. Duta Negara Petuah adat Kampung Negara Aji Baru.
- g. H. Ali Sanusi gelar PN. Yang Tuan Petuah adat Kampung Gunung Agung.
- h. Ibrahim gelar Minak Penutup Adat Petuah adat Kampung Tanjung Harapan.
- i. Ismail gelar ST. Prima Muda Petuah adat Kampung Kuripan.
- j. Iskandar gelar ST. Iskandar Petuah adat Kampung Haduyang Ratu.

---

<sup>8</sup> Ibid., h. 66

- k. Nata gelar ST. Ratu Negara Petuah adat Kampung Padang Ratu.

Selain itu penulis juga mewawancarai perwakilan cari calon pasangan yang melakukan praktik wajib *segheh* terbanyak.

- l. Sinar Rizki Apriani berumur 25 tahun dengan jumlah *segheh* Rp. 25.000.000,- dan hewan berupa 1 sapi.

- m. Silvia Rahma berumur 28 tahun dengan jumlah *segheh* Rp. 120.000.000,- dan hewan berupa 2 kerbau.

Penulis juga mewawancarai satu masyarakat biasa yang dipilih secara *random* bernama Ali Hasan yang berumur 40 tahun.

## 5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Teknik observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi secara langsung. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengamati praktik wajib *segheh* yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung *Pepadun* marga *Anak Tuha* Lampung Tengah yang melaksanakan upacara pernikahan adat.<sup>9</sup>

- b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu *interview* adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana 2 orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Oksi Ajuan Firmando, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Secara Root". (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2019), h. 26

<sup>10</sup> Ibid., h 26

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>11</sup>

6. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis atau meragukan.<sup>12</sup> Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang kemungkinan terdapat pada hasil pengumpulan data sehingga dengan *editing* peneliti dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan data yang mungkin saja terjadi.

b. Sistematika Data (*Sistematizing*)

Sistematika data (*sistematizing*) adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengelompokkan berdasarkan urutan masalah, dengan cara mengelompokkan yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori dan urutan masalah.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wajib *Segheh* Pada Pernikahan Masyarakat Adat Lampung *Pepadun* (Studi Pada Marga *Anak Tuha Lampung Tengah*)**. Penelitian ini akan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu adalah sebuah metode yang di dapat dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap dan rinci berdasarkan bahasan yang telah ditentukan. Yang kemudian berdasarkan analisis tersebut kemudian diambil kesimpulan secara induktif yaitu

---

<sup>11</sup> Ibid., h 27

<sup>12</sup> Ibid., h 28

kesimpulan yang dimulai dengan cara menjabarkan segala hal secara mendetail dan diakhiri dengan data atau fakta yang umum sebagai inti permasalahan. Dengan kata lain, menarik kesimpulan berupa fakta umum berdasarkan gagasan-gagasan khusus yang telah dijabarkan sebelumnya. Sehingga dapat memberikan kontribusi keilmuan dan pemahaman mengenai penelitian ini dilihat dari Hukum Islam.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan juga dikenal dengan istilah perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Perkawinan atau pernikahan atau nikah menurut bahasa berarti akad, berkumpul, dan bersetubuh. Sementara itu menurut istilah, nikah ialah akad yang mengandung halalnya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, berkewajiban tolong-menolong, serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri.

Undang-Undang Perkawinan Indonesia menetapkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi menurut undang-undang ini sejatinya telah tergambar bagaimana hukum keluarga di Indonesia hendak merumuskan suatu hubungan hukum yang berbeda dengan tradisi dan *khazanah fiqh* Islam klasik, yang melihat perkawinan hanya sebatas hubungan badan (*al-jima', al-wath'*)<sup>13</sup>

Pada dasarnya pernikahan memiliki 4 unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Merupakan upacara luhur untuk menghalalkan hubungan suami dan istri.
2. Pernyataan perkawinan menggunakan kalimat Allah, yaitu lafal nikah atau *tazwij*, atau dengan terjemahan dari kedua kata tersebut.
3. Upacara luhur itu merupakan majelis yang harus dihadiri setidaknya oleh calon mempelai pria, wali dari calon mempelai wanita dan dua orang saksi.

---

<sup>13</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 292.

4. Sahnya saksi ditentukan dengan syara'.<sup>14</sup>

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pada dasarnya kata nikah dan *zawaj* tidak dapat dipisahkan, karena dalam *ijab* dan *qobul* yang dilakukan oleh wali dan mempelai laki-laki harus mengandung kedua kata tersebut.<sup>15</sup>

Pernikahan dalam hukum Islam sering disebut dengan kawin atau perkawinan. Secara definisi, kawin dalam Islam dikenal dengan istilah nikah atau *tazwij*, secara harfiah juga disebut dengan “bersenggama atau bercampur”

Redaksi resmi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”<sup>16</sup>

Menurut Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.

Menurut muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.<sup>17</sup>

Secara *syar'i* nikah adalah suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan sebagai suami istri dengan menggunakan *lafadz* “nikah” (menikahkan), atau *lafadz* “*tazwij* (mengawinkan). Kata nikah itu sendiri secara hakiki berarti akad,

---

<sup>14</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jawa Tengah:Amzah, 2013), h. 174.

<sup>15</sup> Hendra Agustawan, “Analisis Peran BP4 Dalam Membangun Bimbingan Terhadap Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018), h. 13.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media group, 2014 , h. 40.

<sup>17</sup> Amiur Naruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indoneisa*, (Jakarta: Prenada Media group, 2016), h. 39.

yaitu akad antara calon suami dan istri secara *majazi* berarti persetubuhan.

Definisi pernikahan dari beberapa golongan (ulama):

Golongan Hanafiyah: Nikah adalah akad yang memanfaatkan pemilikan untuk bersenang-senang (dengan isterinya) secara sengaja.

Golongan Syafi'iyah: Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan untuk bersetubuh dengan menggunakan *lafadz* nikah atau *tadzwiiz* atau dengan *lafadz* yang memiliki kesamaan arti dengan nikah atau *tadzwiiz*.

Golongan Malakiyah: Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan berhubungan suami istri, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seseorang wanita yang boleh menikah dengannya.

Golongan Hanabilah: Nikah adalah akad dengan menggunakan *lafadz* nikah atau *tadzwiiz*, guna membolehkan untuk mengambil manfaat bersenang-senang dengan wanita.

Dari beberapa definisi diatas terlihat bahwa nikah itu merupakan perjanjian hukum (*akad*) untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati yang awal mulanya merupakan perbuatan diharamkan, menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar.

Berakar dari pemikiran bahwa nikah bukan hanya untuk menikmati kesenangan belaka sebagaimana suami istri secara sah, namun dari sudut tujuan dan hikmahnya, haruslah diperhatikan serius. Maka dari itu perlu adanya pengertian yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya.

Ulama kontemporer dalam memberikan definisi nikah, memperhatikan adanya unsur hak dan kewajiban yang terjadi adanya pernikahan. Demikian ini adalah logis bahwa dengan adanya proses pernikahan yang sah akan mengakibatkan

timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri menjadi terikat dengan sendirinya, akhirnya keduanya saling menjaga dan bertanggung jawab dalam keluarga.

Demikian sejalan dengan pengertian yang diungkapkan oleh Muhammad Abu Israh. Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Pada dasarnya menikah dianjurkan apabila telah memenuhi syarat.

## B. Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan merupakan bagian dari segala yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap batal.

Imam Malik mengatakan bahwa rukun dalam perkawinan ada 5 macam, yaitu:

### 1. Wali dari pihak perempuan

Dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 2

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ  
مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ  
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢﴾

*Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih*

*baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*

Selain itu, wali dalam pernikahan juga dijelaskan dalam beberapa hadist.

Hadist Nabi dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi hadist. Berbunyi: لا نكاح

الأبول dari konteks hadist tersebut dapat kita artikan “Tidak boleh menikah tanpa wali”.

Hadist Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh 4 perawi hadist selain Nasai, berbunyi: ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحا

لها باطل yang berarti “perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinan adalah batal.”

Hadist dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi, berbunyi:

لا يزيج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها “Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri”<sup>18</sup>

## 2. Mahar (maskawin)

Mahar atau maskawin telah secara jelas Allah sampaikan dalam Q.S. An-Nisa (4): 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ حِلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ  
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.

3. Calon pengantin laki-laki;
4. Calon pengantin perempuan;
5. Sighat akad nikah (ucapan nikah).

Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun dalam perkawinan ada 5 macam, yaitu:

1. Calon pengantin laki-laki;
2. Calon pengantin perempuan;
3. Wali;
4. Dua orang saksi;
5. *Sighat* akad nikah (ucapan nikah).

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ada *ijab* dan *qobul* saja, yaitu akad yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan calon pengantin laki-laki.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut golongan yang lain, rukun nikah itu ada empat, yaitu:

1. *Sighat* (*ijab* dan *qobul*);
2. Calon pengantin perempuan;
3. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah.

Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa Mu'aqqal bin Yasir mengawinkan adik perempuannya dengan seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu menceraikannya. Setelah 'iddahnya habis, laki-laki tersebut melamarnya kembali dan adik perempuan Mu'aqqal setuju. Mu'aqqal berkata kepada laki-laki itu, "*Aku telah menikahkan kamu dengannya, kemudian ia kamu cerai sekarang kamu ingin kembali kepadanya. Tidak, demi Allah kamu jangan kembal kepadanya.*" Akhirnya turunlah ayat:

---

<sup>19</sup> Hendra Agustawana, "Analisis Peran BP4 Dalam Membangun Bimbingan Terhadap Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)". (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018), h. 28-29

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ .....<sup>20</sup>

Yang melarang Mu'aqqal menghalangi laki-laki tersebut menikah dengan adiknya itu.<sup>20</sup>

4. Dua orang saksi, dan;
5. *Ijab* dan *qobul*.<sup>21</sup>

### C. Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Jika salah satu syarat perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah atau batal. Syarat perkawinan dalam hukum Islam adalah syarat yang bertalian dengan rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi mempelai, wali, saksi dan *ijab qobul*.

1. Syarat-syarat suami
  - a) Bukan mahram dari calon istri;
  - b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri);
  - c) Jelas orangnya;
  - d) Tidak sedang menunaikan *ihram* haji.
2. Syarat-syarat istri
  - a) Tidak ada hubungan *syar'i* (tidak bersuami), bukan *mahram* calon suami dan tidak dalam masa *iddah*;
  - b) Merdeka (atas kemauan sendiri);
  - c) Jelas orangnya;
  - d) Tidak sedang *ihram* haji.
3. Syarat-syarat wali
  - a) Laki-laki;
  - b) *Baligh*;
  - c) Waras akalnya (tidak gangguan jiwa);
  - d) Tidak dalam keadaan terpaksa;
  - e) Adil;
  - f) Tidak sedang *ihram* haji.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 221

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 29

4. Syarat-syarat saksi
  - a) Laki-laki;
  - b) *Baligh*;
  - c) Waras akalnya (tidak gangguan jiwa);
  - d) Adil;
  - e) Dapat mendengar dan melihat;
  - f) Bebas (tidak dalam keadaan terpaksa);
  - g) Tidak sedang mengerjakan *ihram* haji;
  - h) Memahami bahasa yang digunakan dalam *ijab qobul*.<sup>23</sup>

#### D. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah terjaganya dan terpeliharanya keturunan dan kesucian diri manusia. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Taqiyyudin Abi Bakar dalam kitabnya *Kifatul Akhyar* menyebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindarkan diri dari zina, mempunyai anak dan sebagai ibadah. Selain itu, dengan perkawinan, manusia akan memperoleh ketenangan, mendapatkan kasih sayang dan dapat memperoleh ketentraman dalam hidup.<sup>24</sup>

Hal ini sebagaimana dalam Firman Allah dalam Q.S. ar-Rum (30): 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada*

---

<sup>22</sup> Rosianah, "Persepsi Masyarakat Kaliawi Tentang Perjanjian Perkawinan". (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018), h. 40-41.

<sup>23</sup> Ibid., h. 41

<sup>24</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2018), h. 29-30.

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Berdasarkan ayat di atas, dapat di mengerti bahwa tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Sehingga tujuan perkawinan dapat di klasifikasikan menjadi beberapa poin, diantaranya:

1. Untuk mendapatkan keturunan guna melanjutkan generasi yang akan datang.
2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan merasakan kasih sayang.
3. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan.
4. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Dengan menikah manusia terjaga dari zina, secara jelas zina dilarang dalam agama. Seperti disebutkan dalam hadist: “Allah melaknat orang yang memandang dan yang dipandang (bilamana terlarang).”<sup>25</sup>
5. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
6. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>26</sup>

Tujuan pernikahan tentang keturunan secara jelas Allah terangkan dalam QS. An-Nahl (16): 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنِينَ  
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلَيْسَ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ  
يَكْفُرُونَ

---

<sup>25</sup> Umar Baradja, *Bimbingan Akhlak*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1993), h. 59.

<sup>26</sup> M. Pitria, “Sesan Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”. Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018), h. 48.

*Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"*

Pernikahan diharapkan dapat menimbulkan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Pada dasarnya pernikahan akan berjalan dengan baik apabila antara suami dan istri saling melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik. Seorang laki-laki atau suami adalah seorang pemimpin dalam keluarganya, hal ini sesuai dengan Q.S. An-Nisa (4): 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ  
وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتُمْ ۖ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Keluarga dalam Islam dipimpin oleh laki-laki, kelak ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya.<sup>27</sup>

Ada beberapa kewajiban suami, diantaranya adalah:

1. Memberi nafkah untuk istri dan anak (keluarga);
2. Melindungi keluarga;
3. Menjadi pemimpin dalam keluarga;

Dalam keluarga Islam, laki-laki adalah seorang pemimpin dan menjadi penentu arah keluarga. Sebab, sebaik-baiknya pemimpin adalah seorang laki-laki. Tidak akan berjalan dengan baik jika rumah tangga dikendalikan oleh istri. Hal ini sesuai dengan hadist riwayat Al-Bukhari, dari Abu Bakrah “*Tidak akan beruntung suatu kaum yang menguasai urusan mereka pada wanita*”.<sup>28</sup>

Sedangkan kewajiban istri dalam rumah tangga adalah:

1. Membantu suami dalam membina rumah tangga;
2. Menjadi *madrasah* pertama untuk anaknya;
3. Tempat berbagi kasih dalam rumah tangga;

Selain kewajiban, istri dan suami memiliki hak. Ada beberapa hak istri yang harus dipenuhi oleh suami yaitu adalah hak nafkah lahir dan batin, hak untuk dilindungi, hak untuk mendapatkan kasih sayang. Sedangkan hak suami dalam rumah tangga adalah mendapatkan perlakuan baik dari istri berupa kasih dan sayang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab V, juga disebutkan secara jelas hak dan kewajiban bagi suami dan istri.

Pasal 103: Suami istri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu.

Pasal 104: Suami istri, dengan hanya melakukan perkawinan, telah saling mengikat diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka.

Pasal 105: Setiap suami adalah kepala persatuan perkawinan.

Sebagai kepala, ia wajib memberi bantuan kepada istrinya atau tampil untuknya dimuka hakim, dengan mengingat pengecualian-pengecualian yang diatur dibawah ini.

---

<sup>27</sup> M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 28-29

<sup>28</sup> Salim A. Fillah, *Agar Bidadari Cemburu Padamu*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2009), h. 21

Dia harus mengurus harta kekayaan pribadi si istri kecuali bila disyaratkan yang sebaliknya.

Dia harus mengurus harta kekayaan itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik, dan karenanya bertanggungjawab atas segala kelalaian dalam pengurusan itu.

Dia tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebankan harta kekayaan tak bergerak istrinya tanpa persetujuan si istri.<sup>29</sup>

Pasal 106: Setiap istri harus patuh kepada suaminya.

Dia wajib tinggal serumah dengan suaminya dan mengikutinya, dimanapun dianggapnya perlu untuk bertempat tinggal.

Pasal 107: Setiap suami wajib menerima istrinya di rumah yang ditempatinya.

Dia wajib melindungi istrinya, dan memberi apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.<sup>30</sup>

## E. Hukum Perkawinan

Hukum pernikahan atau perkawinan sendiri pada dasarnya memiliki beberapa hukum menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Menurut buku *Fiqh Munakahat* karya Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas menjelaskan ada 5 hukumnya, yaitu:

### 1. *Fardu*

Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan *mahar* dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik.

### 2. *Wajib*

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang

---

<sup>29</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 25-26

<sup>30</sup> *Ibid.*, 26.

dinikahnya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah.

3. **Haram**

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin tidak akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti; *sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti maka haram juga*. Jika seseorang wanita menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahinya menjadi haram.

4. *Makruh*

Nikah bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai tingkat yakin. Terkadang orang tersebut mempunyai dua kondisi yang kontradiktif, yakni antara tuntutan dan larangan. Seperti seseorang dalam kondisi yakni atau diduga kuat akan terjadi perzinaan jika tidak menikah, berarti ia antara kondisi *fardu* dan wajib nikah. Di sisi lain, ia juga diyakini atau diduga kuat melakukan penganiayaan atau menyakiti istrinya jika ia menikah.

5. *Mubah*

Seseorang dalam kondisi normal, artinya memiliki harta, tidak khawatir dirinya melakukan maksiat zina sekalipun membujang lama dan tidak dikhawatirkan berbuat jahat terhadap istri.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), h. 44-47.

Ayat yang menjelaskan tentang menikah antara lain Q.S. An-Nisa (4): 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Hadist yang menjelaskan anjuran tentang menikah, antara lain adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )  
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ,  
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: *Rosulullah Shallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.”  
Muttafaq Alaihi.

Islam menjelaskan tentang perkara yang dapat dilakukan diluar hukum Islam asal tidak bertentangan dan tidak menimbulkan kemudharatan, termasuk dalam perkawinan. Hal ini sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh

الضَّرُّورَاتُ

*Kemudharatan harus dihilangkan*<sup>32</sup>

Dari hukum pernikahan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Pada dasarnya hak dan kewajiban tersebut telah melekat pada suami dan istri dan mungkin akan bergeser apabila ada hal-hal diluar kendali.

Keluarga dalam Islam dipimpin oleh laki-laki, kelak ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya.<sup>33</sup>

Ada beberapa kewajiban suami, diantaranya adalah:

4. Memberi nafkah untuk istri dan anak (keluarga);
5. Melindungi keluarga;
6. Menjadi pemimpin dalam keluarga;

Dalam keluarga Islam, laki-laki adalah seorang pemimpin dan menjadi penentu arah keluarga. Sebab, sebaik-baiknya pemimpin adalah seorang laki-laki. Tidak akan berjalan dengan baik jika rumah tangga dikendalikan oleh istri. Hal ini sesuai dengan hadist riwayat Al-Bukhari, dari Abu Bakrah “*Tidak akan beruntung suatu kaum yang menguasai urusan mereka pada wanita*”.<sup>34</sup>

Sedangkan kewajiban istri dalam rumah tangga adalah:

4. Membantu suami dalam membina rumah tangga;
5. Menjadi *madrasah* pertama untuk anaknya;
6. Tempat berbagi kasih dalam rumah tangga;

Selain kewajiban, istri dan suami memiliki hak. Ada beberapa hak istri yang harus dipenuhi oleh suami yaitu adalah hak nafkah lahir dan batin, hak untuk dilindungi, hak untuk mendapatkan kasih sayang. Sedangkan hak suami dalam rumah tangga adalah mendapatkan perlakuan baik dari istri berupa kasih dan sayang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab V, juga disebutkan secara jelas hak dan kewajiban bagi suami dan istri.

---

<sup>32</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Nashr Muhammad Washil, Qawa'id Fiqhiyyah, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 5.

<sup>33</sup> M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 28-29

<sup>34</sup> Salim A. Fillah, *Agar Bidadari Cemburu Padamu*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2009), h. 21

Pasal 103: Suami istri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu.

Pasal 104: Suami istri, dengan hanya melakukan perkawinan, telah saling mengikat diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka.

Pasal 105: Setiap suami adalah kepala persatuan perkawinan.

Sebagai kepala, ia wajib memberi bantuan kepada istrinya atau tampil untuknya dimuka hakim, dengan mengingat pengecualian-pengecualian yang diatur dibawah ini.

Dia harus mengurus harta kekayaan pribadi si istri kecuali bila disyaratkan yang sebaliknya.

Dia harus mengurus harta kekayaan itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik, dan karenanya bertanggungjawab atas segala kelalaian dalam pengurusan itu.

Dia tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebankan harta kekayaan tak bergerak istrinya tanpa persetujuan si istri.<sup>35</sup>

Pasal 106: Setiap istri harus patuh kepada suaminya.

Dia wajib tinggal serumah dengan suaminya dan mengikutinya, dimanapun dianggapnya perlu untuk bertempat tinggal.

Pasal 107: Setiap suami wajib menerima istrinya di rumah yang ditempatinya.

Dia wajib melindungi istrinya, dan memberi apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.<sup>36</sup>

## **F. Sistem Kekerabatan Dalam Perkawinan**

Bentuk kekerabatan masyarakat saling terkait dengan hukum, sementara hukum menentukan bentuk kekerabatan. Untuk menentukan bentuk kekerabatan suatu masyarakat dapat dilihat dari bentuk apa hukum perkawinan dan kewarisan yang mereka terapkan.

---

<sup>35</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 25-26

<sup>36</sup> *Ibid.*, 26.

Patrilineal, yang melahirkan kesatuan-kesatuan keluarga yang menghubungkan keturunan atas dasar garis keturunan ayah.

Matrilinial, yang melahirkan kesatuan-kesatuan keluarga yang menghubungkan keturunan atas dasar keturunan ibu.

Parental Birateral, yang melahirkan kesatuan-kesatuan keluarga yang menghubungkan keturunan kepada ayah dan ibu, sehingga ayah dan ibu sama-sama memiliki kekerabatan secara hukum dalam garis keturunan.<sup>37</sup>

## G. *Mahar* Perkawinan

*Mahar* merupakan suku kata dalam bahasa Arab, yang secara etimologi diartikan oleh kalangan pakar bahasa Arab dengan *al-Atiyah* atau *al-Sadaq* yang tidak diartikan secara harfiah saja, akan tetapi telah dipahami bahwa *mahar* bermakna *al-Atiyah* atau *al-Sadaq* yang keduanya merupakan istilah *fiqh* yang bermakna pemberian dari seorang pria untuk wanita dalam hajat akad pernikahan.<sup>38</sup> Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa hal wajib yang diberikan suami kepada calon istri hanya *mahar*. *Mahar* adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentang dengan hukum Islam (Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam). Secara bentuk, *mahar* tidak selalu dalam bentuk uang atau dalam bentuk benda yang bernilai uang, melainkan ada *mahar* yang berbentuk jasa. *Mahar* dalam bentuk jasa diperkuat dengan adanya Firman Allah dalam Q.S. Al-Qashash (28): 27 yang berbunyi:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي  
حِجَابٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ  
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

---

<sup>37</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 177

<sup>38</sup> Ibnu Irawan, Jayusman, *Mahar Hafalan Al-Quran Perspektif Hukum Islam*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h 130.

Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".

Selain itu juga terdapat dalam Q.S. Al-Ahzab (33): 50

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ  
يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ  
وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ  
إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا  
فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ  
حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Mahar dalam Islam juga dijelaskan dalam suatu hadist

“Dari Anas, dari Nabi saw, bahwasanya ia memerdekakan Shafiyah lalu jadikan kemerdekaannya itu mas-kawinnya.”  
Muttafaq Alaihi<sup>39</sup>

Menurut buku tafsir Al-Maghari jilid 22 kandungan dari ayat ini adalah:

Ujur: artinya maskawin, *ma malakat yaminuka* : apa yang kamu ambil dari harta rampasan perang, *khalishatan laka* : Dia khusus untukmu, *haraj* : kesempatan dan kesulitan.<sup>40</sup>

Dalam Islam berdasarkan sifatnya, *mahar* atau maskawin dapat dibedakan menjadi bagian yaitu:

1. *Mahar* materi, dimana *mahar* yang diberikan suami kepada istri berupa materi seperti uang, perhiasan, kendaraan, fasilitas rumah atau hewan yang bernilai dan lain-lain.
2. *Mahar* jasa, dimana *mahar* yang diberikan calon suami kepada istri berupa jasa seperti *mahar* mengajari istri mengaji hingga pandai, *mahar* membacakan surah Al-falaq selama 30 hari dan lain-lain.

## H. Prinsip-prinsip Perkawinan

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud disini adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi dan sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga menurut hukum Islam.

Khoiruddin Nasution menjelaskan setidaknya ada 5 prinsip pernikahan, yaitu:

1. Prinsip musyawarah dan demokrasi;
2. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan berkeluarga;<sup>41</sup>

Prinsip tentang menciptakan rasa aman, nyaman dan tentran dalam kehidupan berkeluarga sesuai dengan

---

<sup>39</sup> A. Hassan, *Bulughul Maram*, (Bandung: Diponegoro, 2011), h. 462

<sup>40</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafisri Al- Maraghi jilid 2*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1989), h. 34

<sup>41</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan & Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), h. 61

Firman Allah dalam Q.S. At-talaq (65): 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ  
عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

3. Prinsip menghindari dari kekerasan;
4. Prinsip bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai *partner*;
5. Prinsip keadilan.

Prinsip-prinsip perkawinan juga diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang terdiri dari beberapa poin, yaitu:

1. Asas perkawinan kekal;
2. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya;
3. Asas perkawinan terdaftar;
4. Asas perkawinan monogami;
5. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak (tanpa paksaan);
6. Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri;
7. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri;

8. Asas mempersukar terjadinya perceraian.<sup>42</sup>

Selain dari kelima prinsip diatas, ada juga beberapa prinsip lain yang menjadi tolak ukur dalam perkawinan, antara lain:

1. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah dengan diadakannya *khitbah* (peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak);
2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diperhatikan;
3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan perkawinan itu sendiri;
4. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya;
5. Hak dan kewajiban suami dan istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan ada ditangan suami.<sup>43</sup>

### I. *Urf Menurut Islam*

*Urf* merupakan suatu penyebutan yang terkenal dalam Islam yang bermakna adat kebiasaan. *Urf* sendiri biasanya tumbuh dan berkembang disuatu daerah dan menjadi adat kebiasaan di tempat-tempat tertentu. Contohnya seperti adat pernikahan wajib *segheh* di marga *Anak Tuha*. *Urf* atau adat kebiasaan pada dasarnya bisa dijadikan sandaran hukum, hal ini sesuai dengan salah satu kaidah *fiqh* yang berbunyi:

العَادَةُ مُخَكَّمَةٌ

---

<sup>42</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) h. 51-54

<sup>43</sup> *Ibid.*, h 61.

*Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum.*

Urf jika ditinjau dari umum dan khususnya ada dua macam yaitu:

1. *Urf 'am* (umum), yaitu urf yang berlaku diseluruh negeri muslim, sejak zaman dahulu hingga saat ini.
2. *Urf khos* (khusus), yaitu sebuah adat kebiasaan yang hanya berlaku disuatu daerah dan tidak berlaku pada daerah lainnya.<sup>44</sup>

Urf jika ditinjau dari sisi ucapan dan perbuatan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. *Urf qouli* (ucapan)  
Yaitu sebuah kata dalam masyarakat tertentu di pahami bersama dengan makna tertentu bukan makna lainnya.
2. *Urf amali* (perbuatan)  
Yaitu perbuatan yang sudah menjadi *urf* dan kebiasaan masyarakat tertentu.

*Urf* memiliki syarat, seperti tidak boleh bertentangan dengan nash syar.i, artinya setiap perbuatan adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Para ulama sepakat bahwa *urf* sah dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'.<sup>45</sup>

Ada beberapa pendapat terkait dengan kaidah-kaidah *fiqh* yang terkait dengan *urf* atau adat kebiasaan:

Pendapat pertama menyatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah larangan atau pencegahan sebagaimana diungkapkan kelompok ahl-hadist (tekstualis), atau keharaman seperti diungkapkan yang lain. Abu Hanifah mengatakan “prinsip dasar padanya yaitu segala sesuatu haram hingga ada petunjuk yang mengarah kepada kebolehan”.

Pendapat kedua mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah kebolehan hingga ada bukti atau petunjuk yang mengarah pada keharaman.

---

<sup>44</sup> Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fiqh Islami, (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2009), h. 108-111.

<sup>45</sup> Sanusi Ahmad, Sobari, Ushul Fiqh, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 84.

Pendapat ketiga menyatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah abstain (*tawaqquf*) tanpa memberikan pernyataan hukum yang melarang maupun membolehkan.

Pendapat keempat memilah-milah antara mana-mana yang bermanfaat dan mana-mana yang mudharat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Quran dan Tafsir

Kementrian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, Jakarta: Sigma Exagrafika, 2017.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafisri Al- Maraghi jilid 2*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1989.

Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Amzah, 2013.

### 2. Hadist

A. Hassan, *Bulughul Maram*, Bandung: Diponegoro, 2011.

Sururi, Achmad, *Bulughul Maram*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011.

### 3. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, *Ushul Fiqh*, Bandung: Amzah, 2019

Al-Musayyar, M. Sayyid Ahmad, *Fiqh Cinta Kasih*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Alhafidz, Ahsin W, *Kamus Fiqh*, Jawa Tengah: Amzah, 2013.

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2012.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakart:Sinar Grafika Offset, 2017.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Nashr Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2015.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

#### **4. Buku Penunjang**

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan & Perceraian*, Yogyakarta: LADANG KATA, 2020.

Ahmad, Sanusi, Sobari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Palu: Sinar Grafika, 2006.

Baradja, Umar, *Bimbingan Akhlak*, Jakarta: Pustaka Amani, 1993.

Dapartemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta: Badan Peradilan Agama Islam, 2001.

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Fillah, Salim A, *Agar Bidadari Cemburu Padamu*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2009.

Irawan, Ibnu, Jayusman, *Mahar Hafalan Al-Quran Perspektif Hukum Islam*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Palembang: Pranada Media Group, 2018.

- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Surabaya: Gemilang Publisher, 2018.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Naruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indoneisa*, Jakarta: Prenada Media group, 2016.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Suharto, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media group, 2014.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu, *Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fiqh Islami*, Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2009
- Zuhraini, *Serba-serbi Hukum Adat*, Lampung: Fakultas Syari'ah, 2017.

## 5. Jurnal dan Naskah Ilmiah

- Agustiawan, Hendra, “Analisis Peran BP4 Dalam Membangun Bimbingan Terhadap Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)”. Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Firnando, Oksi Ajuan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Secara Root”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Makki, Hud Leo Perkasa, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir*”, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05, No. 1 2017, Lampung: Fakultas Syariah, IAIN Metro. 2017.
- Pitria, M, “Sesan Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”. Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Rosianah, “Persepsi Masyarakat Kaliawi Tentang Perjanjian Perkawinan “. Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Singestecia, Regina, Eko Handoyo dan Noorocmat Isdaryanto, “*Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal*”, Unnes Political Science Journal Vol. 2, No. 1 2018, Semarang: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2018.

## 6. Wawancara

Ali Hasan, wawancara dengan penulis, dirumah informan,  
Lampung, 27 November 2020.

Ali Sanusi, wawancara dengan penulis, dirumah informan,  
Lampung, 26 November 2020.

Hambali, wawancara dengan penulis, dirumah informan,  
Lampung, 26 November 2020.

Ibrahim, wawancara dengan penulis, dirumah informan,  
Lampung, 26 November 2020.

Iskandar, wawancara dengan penulis, dirumah informan,  
Lampung, 26 November 2020.

Ismail, wawancara dengan penulis, dirumah informan,  
Lampung, 26 November 2020.

M. Yusuf, wawancara dengan penulis, dirumah informan,  
Lampung, 26 November 2020.

Murais, wawancara dengan penulis, dirumah informan,  
Lampung, 25 November 2020.

Nata, wawancara dengan penulis, dirumah informan,  
Lampung, 26 November 2020.

Rozali, wawancara dengan penulis, dirumah informan,  
Lampung, 28 November 2020.

Silvia Rahma, wawancara dengan penulis, dirumah  
informan, Lampung, 27 November 2020

Sinar Riski Apriani, wawancara dengan penulis, dirumah  
informan, Lampung, 27 November 2020.

Syahlani, wawancara dengan penulis, dirumah informan,  
Lampung, 26 November 2020.

Syaripudin, wawancara dengan penulis, dirumah informan,  
Lampung, 26 November 2020.